KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
DIREKTORAT LAYANAN APLIKASI INFORMATIKA PEMERINTAHAN
Indonesia Terkoneksi Semakin Digital Semakin Maju
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 11010 Telp/Fax. (021) 3441391,
www.kominfo.go.id

Nomor : B-715/DJAI.3/OT.02.16/10/2023 Jakarta, 16 Oktober 2023

Syarat dan Ketentuan Penggunaan Layanan Pusat Data Nasional (*Government Cloud*)

Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (Dit. LAIP)
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
Tahun 2023

1. Definisi Layanan

a. Layanan Pusat Data Nasional (PDN) adalah layanan *cloud* pemerintah berupa penyediaan IaaS, PaaS, SaaS, SECaaS, BaaS, Cloud Computing, Colocation, Network, Perubahan Spesifikasi dan Domain Name Server (DNS). yang diberikan oleh Dit. LAIP kepada pengguna.

b. Layanan Infrastructure as a Service (IaaS) adalah layanan yang terdiri dari penyediaan storage, computing capabilities, dan central processing unit (CPU) yang terbungkus di dalam sebuah Virtual Private Server (VPS) atau Hosting yang diberikan oleh Dit. LAIP serta dikelola mandiri oleh pengguna dengan memperhatikan syarat dan ketentuan penggunaan

c. Layanan *Platform as a Service* (PaaS) adalah Platform as a Service (PaaS) merupakan salah satu kategori Layanan Komputasi Awan yang berguna di dalam menyediakan lisensi sesuai dengan definisi kebutuhan dari kebutuhan Kominfo

d. Layanan *Software as a Service* (SaaS) adalah Layanan Komputasi Awan dengan *deliverable* suatu aplikasi perangkat lunak jadi, yang dapat langsung digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi sektoral K/L/D.

e. Layanan Security as a Service (SECaaS) adalah layanan penyediaan fasilitas pengamanan yang diberikan Dit. LAIP kepada pengguna untuk mendukung Layanan IaaS, PaaS, dan SaaS. Contoh layanan SECaaS yaitu Anti DDOS, Network Firewall, Network Antivirus, File Monitoring, Web Application Firewall,

Vulnerability Management, dan e-Mail Security;

f. Layanan *Back Up as a Service (*Baas) adalah Layanan penyediaan pencadangan data dan replikasi berbasis teknologi VM Ware. Sumber Backup/Replikasi dan target Backup/Replikasi terbatas pada Pusat Data 1, Pusat Data 2 dan K/L/D.
g. Layanan Cloud Terpadu tersedia bagi pengguna untuk melakukan publikasi layanan ataupun aplikasi berbasis web dari pihak penyedia untuk mengelola layanan Hosting.
h. Layanan Colocation adalah layanan penyediaan tempat penyimpanan server di server room Pusat Data Nasional Sementara yang memiliki standar keamanan fisik dan infrastruktur yang memadai. Fasilitas ini disediakan untuk penempatan server dan atau perangkat pelanggan yang dapat terhubung dengan layanan akses internet IaaS serta VM yang terdapat di IaaS.
i. Layanan Permintaan Network adalah layanan penyediaan jaringan oleh Pusat Data Nasional.
j. Layanan Permintaan Perubahan Spesifikasi adalah layanan yang diberikan kepada pengguna untuk melakukan perubahan spesifikasi atau konfigurasi dari perangkat infrastruktur PDN yang telah digunakan.
k. Layanan Permintaan Domain Name System (DNS) Server adalah layanan penyediaan Domain dan Sub Domain beserta konfigurasi terkait DNS yang digunakan oleh pengguna untuk mempublikasikan website atau aplikasi yang dimilikinya.
l. Pengguna adalah instansi pemerintah yang terdiri dari Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang memanfaatkan layanan Pusat Data Nasional yang dikelola oleh Dit. LAIP.

2. Informasi Layanan

Permintaan informasi mengenai Layanan Pusat Data Nasional dapat diakses melalui 3 (tiga) kanal sebagai berikut :

a. Permintaan informasi, aduan & gangguan tentang layanan Pusat Data Nasional dapat dikonsultasikan melalui *helpdesk Telegram* Direktorat LAIP di

nomor +62 811-1193-226; dan *helpdesk Whatsapp* Dit. LAIP (Tim Engineer on Site - EOS) di nomor +62 815-7300-0232; serta call center di nomor 1500559;

b. Permintaan informasi, pengajuan layanan, aduan dan gangguan tentang layanan Pusat Data Nasional dapat diajukan setiap hari selama 24 jam (24/7) melalui portal https://pdn.layanan.go.id dengan melampirkan bukti dan mencantumkan deskripsi permasalahan secara lengkap;
c. Permintaan pendampingan dapat dikonsultasikan terlebih dahulu melalui *helpdesk* dan pelaksanaan pendampingan akan dilakukan sesuai kesepakatan bersama.
d. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di https://pdn.layanan.go.id.

3. Persyaratan Layanan

a. Pengguna layanan Pusat Data Nasional wajib membuat akun pengguna layanan pada website https://pdn.layanan.go.id dengan melampirkan dokumen kelengkapan sebagai berikut:
   i. *Scan* dokumen kartu pegawai/ASN;
   ii. *Scan* dokumen surat penugasan PIC (format disesuaikan oleh masing-masing instansi).
b. Setelah pendaftaran diverifikasi oleh Admin, maka pengguna akan menerima pemberitahuan pendaftaran melalui email terdaftar. Kemudian lakukan aktivasi akun untuk dapat melanjutkan proses permohonan layanan Pusat Data Nasional;
c. Untuk setiap pengajuan layanan dilakukan melalui menu *catalogue* yang terdapat pada website https://pdn.layanan.go.id dan harus disertakan:
   i. *Scan* dokumen surat permohonan pengajuan layanan dengan menyebutkan spesifikasi teknis dan kapasitas yang diinginkan sesuai dengan format lampiran;
   ii. *Scan* dokumen formulir surat persetujuan penggunaan layanan dan Admin Teknis Pengguna Layanan (dapat dilihat pada bagian bawah halaman ini).

d. Surat permohonan dan Formulir Surat Persetujuan Penggunaan Layanan ditandatangani minimal oleh Kepala Satuan Kerja atau Kepala Dinas yang membidangi urusan komunikasi dan informatika dan diupload dalam satu file PDF pada saat pengajuan layanan;
e. Terkait permohonan penambahan spesifikasi teknis atau kapasitas dari layanan yang sudah berjalan, pengguna harus mengajukan kembali surat permohonan di dalam aplikasi dengan menyebutkan spesifikasi teknis dan kapasitas yang diinginkan serta memberikan alasan kebutuhan penambahan tanpa harus mengisi Formulir Surat Persetujuan Penggunaan Layanan kembali.

4. Hak dan Kewajiban Pengguna

a. Pengguna berhak untuk mendapatkan layanan sebagaimana disebutkan pada Nomor 1 huruf (b) sampai dengan (k) setelah menandatangani Surat Persetujuan Penggunaan Layanan tanpa dikenakan biaya;
b. Pengguna wajib memberikan informasi yang benar, terkini, akurat dan lengkap sebagaimana diminta dalam dokumen atau formulir layanan. Pengguna setuju untuk selalu memberikan informasi terkini selanjutnya;
c. Pengguna wajib mengikuti kebijakan Dit. LAIP dalam rangka penerapan keamanan informasi pada ekosistem PDN;
d. Pengguna wajib menjaga, menggunakan, mengelola, dan/atau mendistribusikan hak akses pada layanan PDN secara bertanggung jawab;
e. Pengguna wajib melakukan optimalisasi dan memastikan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dialokasikan pada PDN;
f. Pengguna berhak untuk mendapatkan dukungan dalam batasan yang telah ditentukan oleh Dit LAIP;
g. Pengguna wajib menyediakan lisensi secara mandiri terkait penggunaan produk *proprietary* atau produk dengan kebutuhan lisensi, jika lisensi terkait tidak tersedia di Pusat Data Nasional;
h. Pengguna wajib mematuhi ***Kebijakan Penggunaan Layanan***;
i. Pengguna diwajibkan ikut serta untuk melakukan backup data secara mandiri;

j. Pengguna bertanggung jawab penuh terhadap semua konsekuensi dan kerugian yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian pengguna yang melanggar kewajiban dan kebijakan penggunaan layanan Pusat Data Nasional;

5. Hak dan Kewajiban Dit LAIP

a. Dit LAIP melakukan *assessment* dan moderasi terhadap semua permintaan layanan yang masuk melalui saluran resmi, yaitu portal https://pdn.layanan.go.id;
b. Dit LAIP dapat menyetujui atau menolak permintaan layanan dari calon pengguna berdasarkan hasil dari Nomor 5 huruf (a);
c. Dit LAIP berhak untuk melakukan perubahan fitur-fitur yang ada pada layanan Pusat Data Nasional tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
d. Dit LAIP berhak untuk melakukan pemeliharaan jika terjadi gangguan masal dalam layanan Pusat Data Nasional dengan pemberitahuan terlebih dahulu;
e. Dit. LAIP melakukan monitoring pemanfaatan layanan dan melakukan rasionalisasi (pengurangan) spesifikasi/kapasitas layanan yang belum digunakan secara optimal oleh pengguna layanan;
f. Dit LAIP berhak untuk melakukan tindakan penghapusan, pemblokiran atau tindakan lain terhadap layanan Pusat Data Nasional jika diketahui pengguna melakukan pelanggaran Kebijakan Penggunaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Kebijakan Penggunaan Layanan

a. Layanan IaaS
   i) VPS atau Hosting digunakan sesuai peruntukan ketika melakukan permohonan layanan, tidak diperkenankan untuk selain yang disebutkan pada saat melakukan permohonan layanan, kecuali ada pemberitahuan kepada Dit. LAIP;

ii) Dalam hal pemanfaatan IaaS, pengguna wajib mengaktifkan minimal 90% alokasi kapasitas yang sudah diberikan, dan bertanggungjawab terhadap utilisasi pemanfaatan kapasitas yang dimaksud;

iii) Alokasi buffer dapat digunakan atau dialokasikan maksimal sampai dengan 10% dari kapasitas eksisting yang digunakan untuk menjalankan layanan ketika terjadi lonjakan/kenaikan kebutuhan sumber daya.

iv) Dit LAIP berhak menarik alokasi kapasitas IaaS, yang pemanfaatannya kurang dari 90%, yang akan dilakukan secara otomatis;

v) Tidak diperkenankan melakukan instalasi *peer-to-peer* (P2P) *sharing application* seperti bittorent dll;

vi) Tidak diperkenan menggunakan VPS atau Hosting untuk melakukan penambangan mata uang digital, seperti *bitcoin, ethereum,* dll.

b. Layanan PaaS

i) Layanan PaaS digunakan sesuai dengan peruntukan ketika permohonan layanan dilakukan pertama kali oleh pengguna, kecuali ada pemberitahuan perubahan kepada Dit. LAIP;

ii) Layanan PaaS tidak diperkenankan untuk dijadikan pengembangan aplikasi untuk kepentingan pribadi.

c. Layanan SECaaS

i) Tidak diperkenankan menggunakan layanan SECaaS untuk *vulnerability assessment* tanpa ada persetujuan dari pihak yang akan dilakukan *assessment*;

ii) Tidak diperkenankan menggunakan layanan SECaaS untuk melakukan kegiatan yang melanggar hukum.

d. Layanan Permintaan BaaS

Tidak diperkenankan menggunakan layanan BaaS untuk melakukan kegiatan yang melanggar hukum.

e. Layanan Terpadu Cloud Computing

Tidak diperkenankan menggunakan layanan Cloud Terpadu untuk melakukan kegiatan yang melanggar hukum

f. Layanan Permintaan Collocation
   i) Kapasitas power maksimal per rak adalah 3 KVA
   ii) Instalasi/Deinstalasi, Mounting/Un-mounting di dalam Rack memperhatikan kerapihan dan mengikuti tata kelola layanan data center Collocation
   iii) Tidak diperkenankan menggunakan layanan permintaan Collocation untuk melakukan kegiatan yang melanggar hukum
   iv) Mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang atau instansi terkait dalam melakukan kegiatan apapun di collocation dan bertanggung jawab terhadap perubahan yang terjadi akibat pelaksanaan kegiatan yang dimaksud
   v) Kebutuhan kesesuaian data pada form approval saat pemberian akses terhadap collocation
   vi) Menyiapkan perangkat khusus untuk jaringan dan distribusi/router
   vii) Jumlah maksimal orang dalam satu waktu yang diizinkan masuk ke dalam area collocation adalah 3 orang
   viii) Pengguna layanan wajib memastikan penerapan dan update kontrol keamanan informasi pada setiap perangkat atau aplikasi yang disimpan di dalam layanan collocation
   ix) Pengguna layanan wajib melaksanakan dan menunjukkan hasil vulnerability assesment (VA) serta remediasi hasil VA dimaksud secara periodik dalam rangka mitigasi celah keamanan informasi
g. Layanan Permintaan Network
   i) Tidak diperkenankan menggunakan layanan Permintaan Network untuk melakukan kegiatan yang melanggar hukum
h. Layanan Permintaan DNS
   i) Tidak diperkenankan menggunakan layanan Permintaan DNS untuk melakukan kegiatan yang melanggar hukum

7. Model Pengelolaan Layanan

a. Pengelolaan layanan yang dilakukan di Pusat Data Nasional menerapkan model Shared Responsibility (Berbagi Peran dan Tanggungjawab), dimana

antara Pengguna dan Dit. LAIP berbagi peran masing-masing dalam hal pengelolaan dan pengamanan aset.

b. Pengelolaan dan pengamanan terhadap aset pengguna yang ditempatkan di dalam layanan cloud PDN melingkupi virtual server, sistem operasi, platform, aplikasi, hak akses, serta data yang berada di dalamnya menjadi tanggung jawab pengguna layanan.

c. Pengelolaan dan pengamanan terhadap aset yang digunakan untuk menjalankan layanan cloud PDN melingkupi virtualisasi, komputasi, infrastruktur jaringan serta perangkat keras pendukungnya menjadi tanggung jawab Dit. LAIP.

8. Penghentian dan Penghapusan Layanan

a. Dit LAIP berhak melakukan penghentian layanan baik yang bersifat permanen maupun sementara tanpa kewajiban bagi Dit LAIP untuk mengganti kerugian material dan nonmaterial di sisi Pengguna yang terjadi akibat penghentian layanan tersebut apabila diketahui Pengguna melakukan pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan Penggunaan Layanan ini atau peraturan perundangan yang berlaku;

b. Layanan akan di-*suspend* (dihentikan sementara) apabila layanan tidak digunakan dalam jangka waktu 3 bulan setelah layanan diberikan. Layanan akan dihapus apabila layanan tidak digunakan dalam jangka waktu 6 bulan setelah layanan diberikan.

9. LAIN-LAIN

a. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan terjadi permasalahan dalam syarat dan ketentuan ini akan diselesaikan oleh penyedia dan pengguna secara musyawarah untuk mufakat bersemangatkan kebersamaan, kekeluargaan dan itikad baik;

b. Hal-hal yang belum diatur dalam syarat dan ketentuan penggunaan layanan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
DIREKTORAT LAYANAN APLIKASI INFORMATIKA PEMERINTAHAN
Indonesia Terkoneksi Semakin Digital Semakin Maju
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 11010 Telp/Fax. (021) 3441391,
www.kominfo.go.id

Surat Persetujuan Layanan

Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (Dit LAIP)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	.....
NIP	:	.....
Jabatan	:	.....
Instansi	:	.....
Alamat	:	.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama instansi pengguna layanan dari Dit LAIP, yang selanjutnya disebut **PENGGUNA.**

Saya sebagai pengguna Layanan Pusat Data Nasional menyatakan telah membaca dan menyetujui Syarat dan Ketentuan Penggunaan Layanan Pusat Data Nasional (Government Cloud).

Menyetujui,,

_____, _____20..

(_____Nama Lengkap _____)

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
DIREKTORAT LAYANAN APLIKASI INFORMATIKA PEMERINTAHAN
Indonesia Terkoneksi Semakin Digital Semakin Maju
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 11010 Telp/Fax. (021) 3441391,
www.kominfo.go.id

Contoh Surat Permohonan Layanan Web Hosting

KOP SURAT

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pemanfaatan Fasilitas Cloud Pemerintah/ Web Hosting

Kepada Yth,
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika
Cq. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini dalam rangka implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Instansi Pemerintah sebagaimana Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang SPBE, dengan ini kami sampaikan permohonan pemanfaatan fasilitas Cloud Pemerintah/Web Hosting melalui layanan layanan Pusat Data Nasional yang dikelola oleh Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Selanjutnya, untuk kelancaran proses registrasi dan pengelolaan web hosting, bersama ini kami sampaikan informasi domain dan pengelola web hosting

Nama Domain	:
Nama Pengelola	:
NIP	:
Pangkat/Golongan	:
Jabatan	:
No. HP (Whatsapp/Telegram)	:
Email	:

Demikian permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, …. ……. 20….

Jabatan Penanggung Jawab

TTD (Disertai Stampel Instansi)

Nama Penandatangan

CONTOH SURAT PERMOHONAN

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
DIREKTORAT LAYANAN APLIKASI INFORMATIKA PEMERINTAHAN
Indonesia Terkoneksi Semakin Digital Semakin Maju
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 11010 Telp/Fax. (021) 3441391,
www.kominfo.go.id

Catatan :
Form ini merupakan contoh surat permohonan, mohon isi surat untuk dapat disesuaikan.

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pemanfaatan Fasilitas Cloud Pemerintah/ VPS (Virtual Private Server)

Kepada Yth,
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika
Cq. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini dalam rangka implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Instansi Pemerintah sebagaimana Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang SPBE, dengan ini kami sampaikan permohonan pemanfaatan fasilitas Cloud Pemerintah/ VPS (Virtual Private Server) melalui layanan Pusat Data Nasional yang dikelola oleh Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Selanjutnya, untuk kelancaran proses registrasi dan pengelolaan VPS, bersama ini kami sampaikan informasi pengelola VPS.

Nama Pengelola :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
No. HP (Whatsapp/Telegram) :
Email :

Demikian permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, …. ……. 20….

Jabatan Penanggung Jawab

TTD (Disertai Stampel Instansi)

Nama Penandatangan

CONTOH SURAT PERMOHONAN

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
DIREKTORAT LAYANAN APLIKASI INFORMATIKA PEMERINTAHAN
Indonesia Terkoneksi Semakin Digital Semakin Maju
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 11010 Telp/Fax. (021) 3441391,
www.kominfo.go.id

Catatan :
Form ini merupakan contoh surat permohonan, mohon isi surat untuk dapat disesuaikan.

Spesifikasi Teknis VPS (Virtual Private Server) K/L/D……..

A. Total Spesifikasi Kebutuhan

JUMLAH VM	vCPU	vRAM	Storage	Keterangan
……..…..	……..... vCPU	…….. GB	…….. GB	

B. Definisi Detail Spesifikasi Teknis Kebutuhan

NAMA SERVER	DESKRIPSI SERVER	SPESIFIKASI			KETERANGAN
……..	……..	Peruntukan VM	:	(Production /Development /BackUp) *	*) coret yang tidak perlu **) - Untuk kondisi server berjalan, wajib melampirkan utilitasi server eksisting - Untuk kondisi server baru, wajib melampirkan analisa proyeksi kebutuhan
		VCPU	:	……. vCPU	
		VRAM	:	……. GB	
		Storage	:	……. GB	
		IP Publik	:	(Ya/Tidak)	
		Port Allowed	:	…….	

SURAT PERMOHONAN

		Jenis OS	: …….	
		Versi OS	: …….	
		Jenis Database	: …….	
		Versi Database	: …….	
……..	……..	Peruntukan VM	: (Production /Development /BackUp) *	
		VCPU	: ……. vCPU	
		VRAM	: ……. GB	
		Storage	: ……. GB	
		IP Publik	: (Ya/Tidak)	
		Port Allowed	: …….	
		Jenis OS	: …….	
		Versi OS	: …….	
		Jenis Database	: …….	
		Versi Database	: …….	

Biodata Contact Person

Admin Teknis Pengguna Layanan

Nama	
NIP	
Jabatan	
Satuan Kerja	
Email	
Nomor Handphone (Whatsapp/Telegram)	
Instansi	
Alamat Instansi	
Nomor Telepon Instansi	

Lampiran Foto Kartu Pegawai

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
DIREKTORAT LAYANAN APLIKASI INFORMATIKA PEMERINTAHAN
Indonesia Terkoneksi Semakin Digital Semakin Maju
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 11010 Telp/Fax. (021) 3441391,
www.kominfo.go.id

Contoh Formulir Assessment
Contoh Surat Permohonan Layanan SMS Gateway
KOP SURAT

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pemanfaatan Fasilitas SMS Gateway

Kepada Yth,
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika
Cq. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini dalam rangka implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Instansi Pemerintah sebagaimana Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang SPBE, dengan ini kami sampaikan permohonan pemanfaatan SMS Gateway melalui layanan Pusat Data Nasional yang dikelola oleh Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Selanjutnya, untuk kelancaran proses registrasi, bersama ini kami sampaikan informasi pemohon.

Nama Pemohon :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
No. HP (Whatsapp/Telegram) :
Email :

Demikian permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, …. …… 20….
Jabatan Penanggung Jawab

TTD (Disertai Stampel Instansi)

Nama Penandatangan

CONTOH SURAT PERMOHONAN

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
DIREKTORAT LAYANAN APLIKASI INFORMATIKA PEMERINTAHAN
Indonesia Terkoneksi Semakin Digital Semakin Maju
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 11010 Telp/Fax. (021) 3441391,
www.kominfo.go.id

Catatan :
Form ini merupakan contoh surat permohonan, mohon isi surat untuk dapat disesuaikan.

SPESIFIKASI SMS BULK

No.	Nama Instansi	Tanggal Pesan	Kategori Pesan	Format Pesan
1	Nama Kementerian/ Lembaga/ Daerah pengguna jasa Pusat Data Nasional	DD/MM/YY Pukul XX:XX WIB	□ Notifikasi □ OTP □ Sosialisasi	Pesan yang dipublikasikan
2	**Contoh :** Kominfo	Contoh : 15/04/2022 Pukul 17:00 WIB	Contoh : Sosialisasi	Contoh : Asyik, tahun ini mudik. Tetap disiplin prokes ya! Pastikan sudah vaksin COVID-19 dosis lengkap atau lakukan test PCR/ Antigen. Baca https://s.id/vaksinmudik

No.	Daftar Nomor Telepon SMS Bulk
1.	
2	

Untuk selanjutnya dengan ini menyatakan :

Telah menjamin dan bertanggungjawab terhadap seluruh content/isi SMS yang dikirimkan melalui layanan SMS Bulk, oleh karenanya Kominfo selaku pengelola layanan dibebaskan dari segala tuntutan atau gugatan yang timbul akibat content/isi SMS yang dikirimkan melalui layanan SMS Bulk tersebut.

Jakarta, …. ……. 20….
Jabatan Penanggung Jawab

TTD (Disertai Stampel Instansi)

Nama Penandatangan